



Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037):

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Pewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang tata cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 472-3801 Tahun 1993 tentang perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1993

- tentang Pendataan Orang Asing Cina;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.07-PR.09.03 Tahun 1993 tentang Tahun Penyelesaian Permohonan Pewarga negaraan Pemukim Cina;
  10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-HL03.10 Tahun 1991 tanggal 13 April 1991 tentang Uang Pewarga negaraan;
  11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1993 tentang Pendataan Penduduk Orang Asing Cina.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG BESARNYA BIAYA DALAM PROSES PEWARGANEGARAAN (NATU-RALISASI) REPUBLIK INDONESIA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Pasal 1**

Penyelenggaraan proses penyelesaian permohonan Pewarganegaraan Pemukim Cina dilaksanakan oleh BAKOM PKB Tingkat I Bali dengan mengajak serta Instansi terkait secara satu atap di Daerah Tingkat II.

**Pasal 2**

Besarnya biaya dalam proses penyelesaian permohonan Pewarganegaraan Pemukim Cina di Daerah Bali sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 3**

- (1) Jumlah biaya dalam proses penyelesaian permohonan Pewarganegaraan Pemukim Cina dimaksud Pasal 2 disetor pada Rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Daerah Tingkat II, serta pencairannya distribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Proses penyelesaian permohonan Pewarganegaraan Pemukim Cina baru dapat dilanjutkan bilamana si pemohon dapat menandatangani tandabukti/setor lunas dari Bank tersebut ayat (1),

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 9 Juni 1994  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.  
**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Cq. Direktur Jenderal Sosial Politik.
2. MÜSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
4. Bupati/Waiikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Bali di Denpasar.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingakt I Bali di Denpasar.
8. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar.
9. Direktur BPD Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Ketua BAKOM PKB Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar ( 11 expl).
12. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
13. Ketua BAKOM PKB Tingkat II se Bali.
14. Kepala Cabang BPD Tingkat II se Bali.
15. A r s i p.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 117 Tanggal : 30  
Agustus 1994 Seri : D  
Nomor : 117

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857